

IMPLEMENTASI ASPEK PERPAJAKAN PADA KOPERASI DI KABUPATEN JENEPONTO

Harini Lestari

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: harinilestari.11@gmail.com

Mursalim Laekkeng

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: mursalim.chaling@umi.ac.id

Andi Nurwanah

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: andi.nurwanah@umi.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of the taxation aspects of cooperatives in Jeneponto Regency. The analysis method used is descriptive qualitative analysis method, namely describing, analyzing, and explaining the implementation of taxation aspects in cooperatives in Jeneponto Regency based on the applicable taxation provisions to get a clear and comprehensive picture of the taxation aspects of each cooperative. The results of this study indicate that the implementation of the taxation aspects of the cooperative in Jeneponto Regency is in accordance with the self-assessment system referring to existing tax regulations, both in the calculation and withholding of taxes. However, the self-assessment system has not been implemented optimally by cooperatives. Cooperatives in Jeneponto Regency in fulfilling their payable tax obligations are still forced through a summons from the tax officer. Cooperatives in Jeneponto Regency apply Final Income Tax based on Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 and Income Tax on Remaining Business Results based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 / PMK / 03/2010.

Keywords: *Implementation of tax aspects, Final PPh PP 23 Tahun 2018, Koperasi's Profit*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan, menelaah, dan menjelaskan implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang aspek perpajakan pada masing-masing koperasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto berjalan sesuai dengan *self assessment system* mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada, baik dalam penghitungan dan pemotongan pajak. Namun, *self assessment system* belum diterapkan secara optimal oleh koperasi. Koperasi di Kabupaten Jeneponto dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya masih dipaksakan melalui panggilan dari petugas pajak. Koperasi di Kabupaten Jeneponto menerapkan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK/03/2010.

Kata Kunci: Implementasi aspek perpajakan, PPh Final PP 23 Tahun 2018, Sisa Hasil Usaha

1. PENDAHULUAN

Taat membayar pajak merupakan salah satu cara untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional. Setoran pajak di Indonesia sebagai tulang punggung penerimaan negara yang merupakan bagian kontribusi terbesar dalam komposisi pendapatan negara di APBN dan kesadaran atas pajak inilah sebagai salah satu cara untuk memperkuat perekonomian nasional. Menurut Waskito (2016:9) "Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Artinya, masyarakat Indonesia/Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang".

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari WP merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Peran Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para WP. Wajib Pajak harus mengetahui besarnya penghasilan kena pajak dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan lainnya untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kesalahan dalam proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pajak yang dapat merugikan negara.

Pendapat lain mengenai sistem perpajakan di Indonesia dikemukakan oleh Butarbutar (2017:23) yang menyatakan bahwa "Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding assessment system*". *Withholding system* menurut Aisyah (2019) adalah "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak".

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan. Ashari (2019) menyatakan "Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi. Salah satunya adalah koperasi".

Faktor pembeda antara koperasi dengan badan usaha lainnya yaitu pada koperasi terdapat nilai-nilai dan prinsip yang tidak terdapat dalam organisasi lain, koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi oleh banyak kalangan diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong) berdasarkan persamaan hak dan kewajiban, dan

beberapa esensi moral lainnya. Koperasi merupakan salah satu wadah yang demokrasi dan sosial bagi upaya perbaikan ekonomi masyarakat diharapkan mampu berperan dalam penyaluran modal berupa kredit dan simpan pinjam baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang kepada masyarakat sehingga dapat menjadi mitra perbankan serta alat bagi pemerintah untuk mempercepat upaya perbaikan taraf hidup masyarakat.

Fungsi dan manfaat keberadaan koperasi menurut Saleh dalam Dinkop (2016) ialah "Pertama, koperasi dapat berperan dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya para anggotanya. Kedua, keberadaan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di sekitarnya. Dan ketiga, keberadaan koperasi mampu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional".

Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar dari sektor perpajakan. Oleh karena itu harus disadari bahwa pajak bukanlah sesuatu yang merisaukan dan tidak perlu dihindari. Aktivitas pembangunan untuk mensejahterakan bangsa dapat diwujudkan melalui perpajakan. Di sisi lain pembangunan ekonomi berupa koperasi juga menjadi amanat negara untuk menumbuhkembangkan kehidupan koperasi. Koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya. Dengan adanya pajak tentu kesejahteraan yang diperoleh anggota koperasi akan berkurang. Saatnya koperasi menyikapi dan mengelola kewajiban perpajakan secara bijak, agar kesejahteraan anggota juga dapat terwujud. Sebenarnya bukan hal yang

mustahil dan kontradiktif bahwa dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Setiap akhir tahun semua badan usaha termasuk koperasi wajib menyusun laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, perhitungan pendapatan, arus kas maupun perubahan ekuitas. Salah satu kewajiban koperasi sebagai badan usaha terhadap negara ialah membayar pajak. Pajak dipungut karena adanya kegiatan ekonomi dan koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi. Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi pegawai akan dipengaruhi oleh banyaknya anggota yang berminat untuk menjadi anggota di koperasi. Semakin banyak anggota yang aktif di koperasi maka semakin banyak pula peluang koperasi untuk berkembang ke arah yang lebih maju sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lainnya.

Sekilas proses bisnis koperasi memang sederhana akan tetapi, jika kita telaah lebih mendalam sebenarnya ada banyak aspek yang harus diperhatikan salah satunya adalah aspek pajak. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (1b) Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, Badan menjadi salah satu subjek pajak. Sehingga koperasi yang merupakan badan usaha berbentuk hukum ialah subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang telah ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak.

Secara umum kewajiban perpajakan koperasi ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan koperasi, melakukan pemotongan PPh koperasi, dan atau melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) koperasi. Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi yang sebaiknya dihindari.

Pemerintah menerbitkan kebijakan terbaru dalam lingkup perpajakan pada 1 Juli 2018. Peraturan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP No. 23 Tahun 2018 tersebut terdiri dari 12 Pasal yang menjelaskan secara detail terkait kebijakan baru yang diterbitkan. Kebijakan yang telah diberlakukan tersebut diterbitkan untuk mengganti peraturan lama PP No. 46 Tahun 2013 yang masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Kebijakan yang berubah salah satunya adalah pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%.

Mustopa dalam Rachmawati (2019) menyatakan bahwa "Pemerintah memang sudah menurunkan PPh final koperasi dari 1% menjadi 0,5%. Kami sangat menghargai upaya tersebut. Saat ini kami akan berupaya akan perhitungan PPh final koperasi

berdasarkan SHU, bukan omzet. PPh final koperasi sebesar 0,5% omzet usaha masih memberatkan dan membebani koperasi. Seharusnya koperasi mendapatkan insentif berupa keringanan pajak, mengingat vitalnya peran koperasi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Ketetapan baru tentang tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu atau *grace periode*. Batasan waktu tersebut tidak berlaku pada PP No. 46 Tahun 2013. Wajib Pajak yang dikenakan tarif PPh Final 0,5% diberikan batasan waktu oleh pemerintah yaitu tujuh tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV dan Firma, serta tiga tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT. Jika batas waktu yang diberikan telah berakhir, maka Wajib Pajak harus menggunakan skema normal berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap subjek pajak. Kebijakan baru tersebut bertujuan dalam mendorong Wajib Pajak dalam menyelenggarakan dan pengembangan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Nani dan Kusmuriyanto (2018) menunjukkan bahwa kemudahan pajak, pengetahuan pajak, dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan implementasi PP No. 46 Tahun 2013.

Penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -2,40% (pajak.go.id). Atas kondisi tersebut, tindakan yang telah dilaksanakan antara lain memperbesar

basis pembayar pajak melalui kegiatan ekstensifikasi PP 23 Tahun 2018 atas sektor UMKM yang mendominasi Produk Domestik Bruto.

Kabupaten Jeneponto yang masih terpuruk pada posisi jumlah warga miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jeneponto tahun 2019 menempati posisi 23 dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Sedangkan koperasi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2018 berjumlah 246. Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam memaksimalkan kualitas koperasi untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Bhakti Koperasi dan UKM pada tahun 2016. Penghargaan yang diraih Pemkab Jeneponto diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar pada puncak perayaan Hari Koperasi di Kota Jambi, Kamis (22/7/2016). Iksan mengatakan, "Alhamdulillah kita berhasil mendapat penghargaan sebagai daerah yang peduli akan koperasi. Kepedulian pemerintah meletakkan koperasi untuk membantu kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) bentuk kepedulian Pemda Jeneponto untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Turatea. Koperasi adalah salah satu pilar yang ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebuah daerah" (Akas:2016).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjelaskan bahwa dalam rangka

pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara koordinatif terencana, terukur, dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan Data Keragaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, pada Tahun 2018 Sisa Hasil Usaha sebesar Rp9.091.792 terdiri atas 157 koperasi yang aktif dari 246 jumlah koperasi di Kabupaten Jeneponto. Sisa Hasil Usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembagian berupa SHU kepada koperasi termasuk dalam dividen. Dasar hukum pembagian SHU adalah Pasal 4 ayat (1g) dan PMK nomor 111/PMK. 03/2010 tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak Orang Pribadi. Maka, SHU ini dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Adanya kewajiban membayar pajak mengindikasikan koperasi menjadi patuh atau tidak terhadap kewajiban

perpajakannya. Keterlambatan membayar dan lapor pajak mengakibatkan koperasi dapat terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%.

Ariani (2017) melakukan penelitian yang berjudul Perhitungan dan Prosedur PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Perhitungan dan Prosedur PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan prosedur PPh pasal 4 ayat (2) mengenai peredaran bruto mengalami kesalahan pada proses perhitungan yang tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan pada pembagian SHU untuk proses perhitungan sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2015) dengan judul Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi menunjukkan bahwa perencanaan pajak mampu mengefisiensikan beban pajak dan memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak berdampak positif dan negatif pada koperasi tersebut, yaitu dampak positif koperasi dapat mengefisiensikan beban pajak pada tahun 2011 dan 2012. Dampak negatif koperasi bisa memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga mampu memberikan kejelasan tentang besarnya pajak yang seharusnya dibayar dan dilunasi pada tahun 2010 oleh koperasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya koperasi lebih cermat dan teliti dalam menghitung besarnya pajak, agar

tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar beban pajak.

Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada sektor perkoperasian melalui Dinas Koperasi dan UKM meningkatkan kualitas koperasi dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri dalam manajemen. Dengan semakin banyaknya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh pengelola koperasi, maka akan menjadikan koperasi berkualitas dengan meningkatkan tata kelola perkoperasian.

Mengingat betapa pentingnya peranan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi negeri ini juga sebagai Wajib Pajak Badan, dan meninjau beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan melakukan upaya untuk mengefisiensikan beban pajaknya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul "Implementasi Aspek Perpajakan pada Koperasi di Kabupaten Jeneponto".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak dijelaskan dalam UU Pasal 1 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Wajib Pajak (WP) dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (2) Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 2 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Badan menjadi subjek pajak. Koperasi merupakan salah satu subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 10 tahun 1994. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai WP Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Secara umum kewajiban perpajakan koperasi ialah:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas;
- b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian;
- c. Menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar;
- d. Mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat pada waktunya; dan
- e. Memungut, menyeter, dan melaporkan pajak.

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Rahayu (2019:148) mengartikan PPh 21 sebagai “Penaan pajak terhadap WPOP dalam negeri yang memiliki penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Sedangkan bila yang menerima penghasilan tersebut wajib pajak luar negeri selain BUT atau berbentuk badan hukum lainnya maka akan dikenakan pajak penghasilan pasal 26”.

Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti: Penghasilan bagi Pegawai Tetap, Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap, Penghasilan bagi Bukan Pegawai, Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final, dan Penghasilan Lainnya.

Ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- c) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal

26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.

- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.
- e) Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- f) Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

PPh 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu Badan, sementara di sisi lain, PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi.

Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan (pemberi jasa) akan dikenakan PPh 23 dan pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) akan memotong, membayar dan melaporkan PPh 23

tersebut ke kantor pajak. Namun demikian, tidak semua pihak dapat memotong ataupun dikenakan PPh 23. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang tercakup pada kelompok berikut ini:

- a) Pemotong PPh 23 adalah Badan Pemerintah, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
- b) Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE-08/PJ.4/1995, yaitu Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas serta Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
- b) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

c. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)

PPh 25 adalah jumlah PPh yang akan dibayar setiap bulan sebagai Kredit Pajak, yang besarnya ditentukan dengan menghitung jumlah PPh Terutang Akhir Tahun pada Tahun Pajak sebelumnya, lalu dibagi 12. Koperasi wajib menghitung PPh Masa Pasal 25 jika memiliki omzet melebihi Rp4.800.000.000,00. Menurut Fauziah (2020) "Pajak penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan baik untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan/pendapatan yang

didapatkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 atau biasa disingkat dengan PPh 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan”.

Pembayaran angsuran setiap bulan dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Agar pembayaran angsuran pajak tidak dilakukan sekaligus yang bisa memberatkan koperasi mengingat beban pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. PPh 25 dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang disebut tahun pajak. Berdasarkan hal ini maka penghitungan PPh 25 dilakukan setahun sekali yang disajikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Penghitungan PPh 25 yang dilakukan setahun sekali menyebabkan penghitungan ini hanya dapat dilakukan setelah satu periode (satu tahun pajak) berakhir, hal ini dimaksudkan agar semua penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui.

Data SPT tahun sebelumnya digunakan untuk menentukan besarnya angsuran PPh 25. Artinya, penghitungan ini memberi asumsi bahwa penghasilan tahun ini adalah sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

d. Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29)

PPh 29 termasuk dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT

Tahunan PPh Koperasi yang harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tata cara penghitungannya tergantung pada jumlah penghasilan koperasi.

Jika penghasilan suatu koperasi pada tahun pajak sebelumnya berada di bawah Rp4.800.000.000,00 semua isian SPT Tahunan PPh nya adalah nihil. Ini karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 0,5% menggunakan penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi, koperasi hanya perlu mencatat seluruh jumlah penghasilan bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Pasal 4 ayat (2). Namun jika penghasilan koperasi pada tahun pajak sebelumnya melebihi angka Rp4.800.000.000,00 perlu menghitung besar SHU untuk menjadi dasar penghitungan PPh 29. Tarif yang digunakan berlaku menurut pasal 17 ayat (1) atau pasal 31E UU No. 7 Tahun 1983 sttd UU No. 36 Tahun 2008. Koperasi perlu menghitung PPh Masa Pasal 25 yang telah dibayar sendiri dan utang pajak yang diperoleh sepanjang tahun pajak itu. Selain itu, koperasi harus menghitung PPh Final atas SHU setelah dikurangi PPh 29 yang masih kurang bayar sebelum dibagikan ke seluruh anggota.

e. PPh 4 ayat (2) (PPh Final)


PPh 4 ayat (2) merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. PPh 4 ayat (2) menasar pada penghasilan dikenai pajak yang sifatnya

final, tidak bisa dikreditkan. Berikut ini ialah rincian objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan, berupa:

- a) Hadiah berupa undian.
- b) Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing.
- c) Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.
- d) Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura atau usaha.
- e) Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan atas tanah dan/atau bangunan.
- f) Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana telah diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang berusaha menggambarkan keadaan objek dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung seperti dasar pengenaan serta tarif dari PPh Final PP 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha koperasi. Data yang diperoleh dari masing-masing koperasi dianalisis dengan memaparkan, menelaah, dan menjelaskan berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang aspek perpajakan pada masing-masing koperasi.

Tahapan yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data ialah:

1. Mengumpulkan Laporan Laba Rugi dan dokumen koperasi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan koperasi.
2. Membuat penghitungan atas pajak terutang koperasi yaitu PPN dan PPh. Perhitungan PPN berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 dan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pajak Penghasilan. Perhitungan PPh berdasarkan PPh Final PP 23 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha sesuai dengan PMK Nomor 111/PMK/03/2010 Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian. Implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto meliputi prosedur pemungutan pajak, tarif yang diterapkan, dan tata cara koperasi menyetor dan melaporkan pajak. Pada tahun 2018, jumlah koperasi di Kabupaten Jeneponto sebanyak 246 termasuk koperasi yang tidak aktif sebanyak 88. Koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 71 dan koperasi yang telah melaksanakan RAT sebanyak 87. Pelaksanaan RAT bagi sebuah koperasi sangat penting. Pasal 22 Undang-Undang tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan

pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pelaksanaan RAT merupakan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Sesuai ruang lingkup usaha koperasi berdasarkan Laporan Perhitungan Laba Rugi dan Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha, yang menjadi objek pengenaan pajak dalam lingkungan kegiatan usaha koperasi ialah pendapatan koperasi atau penjualan dan Sisa Hasil Usaha yang dibagikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu maka dasar pengenaan pajak koperasi adalah peredaran bruto usaha sebelum dikurangi dengan beban operasional koperasi. Koperasi yang memperoleh atau menerima penghasilan dari usaha yang dijalankan dalam jumlah tertentu (tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00) dalam satu tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan tarif PPh PP 23 Tahun 2018 final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diperoleh setiap bulan. Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 maka penghitungan pajak terutang pada masing-masing koperasi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Penghitungan Pajak Penghasilan Final PP 23 Tahun 2018

Nama Koperasi	Jumlah Penghasilan	Tarif	Jumlah Pajak
KPRI Kemenag Jeneponto	Rp 2.334.998.300	0,5%	Rp 11.674.992
Primkopad Kartika Hasanuddin	Rp 293.237.126	0,5%	Rp 1.466.185
Koperasi Rahmat Mannilingi	Rp 3.673.117.829	0,5%	Rp 18.365.589
KSP Baji Minasa	Rp 1.438.498.400	0,5%	Rp 7.192.492
Koppas Untung Bersama	Rp 639.450.061	0,5%	Rp 3.197.250
KSU Syech Yusuf	Rp 56.130.600	0,5%	Rp 280.653

Sumber: Buku RAT (Data Diolah 2021)

Penghitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan masing-masing koperasi berdasarkan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan merupakan salah satu

jenis pajak dalam PPh Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan tabel tersebut, daftar nama koperasi yang menghitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) terutang sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 ialah sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Nama Koperasi yang Menghitung PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018

No	Nama Koperasi
1	KPRI Kemenag Jeneponto
2	KSP Baji Minasa
3	Koppas Untung Bersama
4	KSU Syech Yusuf

Setelah menghitung jumlah pajak terutang, masing-masing koperasi membuat Surat Setoran Pajak atau membuat e-billing untuk pembayaran. Pajak yang telah dipotong selanjutnya disetor langsung ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. PPh yang bersifat final masa Januari 2018, wajib disetor paling lambat tanggal 15 Februari 2018. Selanjutnya, pengenaan PPh Final 0,5% dianggap telah dilaporkan apabila telah dibayar dan mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Ketika menghitung pajak penghasilan koperasi maka akan bertemu dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang juga disebut sebagai Selisih Hasil Usaha. SHU ialah surplus atau defisit hasil usaha selama satu tahun buku pendapatan koperasi, setelah terjadi pengurangan beban operasional koperasi. SHU menjadi laba yang dibagikan kepada anggota koperasi sebanding atas jasa usaha masing-masing anggota. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 45 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

SHU termasuk dalam dividen sehingga menjadi objek pajak pada Pasal 1 Ayat (2) dan PMK Nomor 111/PMK/03/2010 Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga SHU ini dikenakan pajak penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak atas SHU terdiri atas Jasa Simpanan Anggota sebesar 15% dan Jasa Usaha sebesar 25%.

Penghitungan PPh atas pembagian SHU pada masing-masing koperasi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Penghitungan PPh atas Pembagian SHU Tahun 2018

Nama Koperasi	SHU	Tarif	Jumlah Pajak
KPRI Kemenag Jeneponto	Rp 496.463.860	10%	Rp 49.646.386
Primkopad Kartika Hasanuddin	Rp 41.869.060	10%	Rp 4.186.906
Rahmat Mannilingi Bulu-Bulu	Rp 283.756.389	10%	Rp 28.375.638
KSP Baji Minasa	Rp 43.856.000	10%	Rp 4.385.600
Koppas Untung Bersama	Rp 12.748.347	10%	Rp 1.274.834
KSU Syech Yusuf	Rp 3.073.210	10%	Rp 307.321

Sumber: Buku RAT (Data Diolah 2021)

Penghitungan tabel di atas menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing koperasi sesuai dengan PMK Nomor

111/PMK/03/2010. Berdasarkan tabel tersebut, berikut daftar koperasi yang menghitung PPh Pembagian SHU berdasarkan ketentuan yang berlaku:

Tabel 4
Daftar Nama Koperasi yang Menghitung PPh Pembagian SHU Berdasarkan PMK Nomor 111/PMK/03/2010

No	Nama Koperasi
1	KPRI Kemenag Jeneponto
2	Primkopad Kartika Hasanuddin
3	Koperasi Rahmat Mannilingi Bulu-Bulu
4	KSP Baji Minasa
5	Koppas Untung Bersama
6	KSU Syech Yusuf

Setelah menghitung dan membayar pajak yang terutang, koperasi harus melampirkan pembayaran dan pelaporan pajak akhirnya tersebut pada SPT Tahunan Badan yang dilaporkan pada akhir April setiap tahunnya. Jika koperasi melaporkan SPT Tahunan PPh 1771 dengan mendatangi kantor pajak maka akan memperoleh Bukti Penerimaan Surat (BPS). Sedangkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah dokumen digital yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika koperasi memanfaatkan lapor pajak secara online.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto ialah sebagai berikut:

a. Koperasi Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi KPRI Kemenag Jeneponto dikelola oleh manajer koperasi yang berjumlah 2 orang. Dengan pembagian tugas antara lain seorang manajer mengurus administrasi perpajakan dan seorang melakukan penghitungan dan pembayaran yang diakhiri dengan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugasnya, manajer dibantu oleh petugas pajak untuk memperoleh informasi tentang peraturan mengenai perpajakan seperti pengenaan tarif terbaru pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.

"Pajaknya satu tahun baru kubayar. Kan ada setiap bulan, tapi saya satu tahun. Pajak SHU diambil dari laba

anggota dalam satu tahun dipotong 10% terdiri atas jasa simpanan 15% dan jasa usaha 25%. Pendapatan koperasi dipotong sebesar 0,5%. Biasanya petugas pajak datang ke koperasi atau SMS menginformasikan untuk bayar pajak”.

KPRI Kemenag Jeneponto dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih bergantung pada petugas pajak hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi yang mengatakan bahwa koperasi tergerak untuk membayar pajak setelah mendapatkan panggilan melalui petugas pajak. Sehingga KPRI Kemenag Jeneponto dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya mengalami keterlambatan.

b. Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Jeneponto

Primkop Kartika Hasanuddin Jeneponto menghitung PPh Final PP 23 Tahun 2018 dari Sisa Hasil Usaha, penghitungan pajak yang terutang ialah Rp104.672.652,00 x 0,5% diperoleh jumlah pajak yang dibayarkan sebesar Rp523.363,00. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana penghitungan PPh Final PP 23 dasar perhitungan pajak dari penghasilan sebelum dikurangi biaya-biaya. Berdasarkan peraturan tersebut, diperoleh perhitungan PPh Final PP 23 yaitu, Rp293.237.136,00 x 0,5% menghasilkan jumlah pajak terutang sebesar Rp1.466.185,00.

Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, Koperasi harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, koperasi akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

c. Koperasi Rahmat Mannilingi Bulobulo

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Koperasi Rahmat Mannilingi Bulobulo menurut manajer merasa dirugikan. Meskipun merasa dirugikan, koperasi tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan perolehan informasi terkait administrasi pelaporan pajak oleh koperasi. Penghitungan yang tidak sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 didasari oleh pemikiran bahwa seolah-olah pajak mengambil keuntungan koperasi sehingga menghitung pajak berdasarkan peredaran bruto oleh Koperasi Rahmat Mannilingi Bulobulo terasa berat.

d. Koperasi Simpan Pinjam Baji Minasa

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Baji Minasa melaporkan PPh Final PP 23 Tahun 2018 secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan kepatuhan KSP Baji Minasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung oleh pengurus koperasi yang memiliki pemahaman atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi koperasi sehingga KSP Baji Minasa terhindar dari sanksi administrasi perpajakan.

“Kita disini bayar pajak setiap bulan karena kalau lewat kena denda. Setelah dilakukan penghitungan, bagian kasir ke kantor pajak untuk mendapatkan kode billing dan melakukan pembayaran di Kantor POS. Yang Saya tahu itu bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 setiap bulan dan nanti pada akhir tahun bersamaan dengan pajak untuk SHU, dilampirkan

pembayaran dan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya”.

Untuk pelaporan pajak oleh KSP Baji Minasa, pengurus koperasi dalam hal ini kasir memilih untuk melaporkan pajak secara manual dengan mendatangi kantor pajak karena koperasi belum menerima teknologi baru dalam pelaporan pajak. Pola pikir yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan misalnya akan terkendala jaringan yang tidak stabil jika dibandingkan secara manual, mengingat lokasi KSP Baji Minasa berdekatan dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

e. Koperasi Pasar Untung Bersama

Koperasi Pasar Untung Bersama terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan koperasi dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final dengan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dari penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajaknya. SHU yang dibagikan dikenakan pajak sebesar 10% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu PMK Nomor 111/PMK/03/2010.

Secara keseluruhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi koperasi telah terlaksana sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dalam hal ini, administrasi dan pembayaran pajak dilakukan oleh bagian keuangan atau bendahara Koperasi Pasar Untung Bersama. Koperasi belum memanfaatkan DJP online dikarenakan pelaksanaan kewajiban perpajakan masih menunggu panggilan dari petugas pajak dan memilih untuk mendatangi kantor pajak.

f. Koperasi Serba Umum Syech Yusuf

Manajer Koperasi Serba Umum (KSU) Syech Yusuf mengetahui adanya

kewajiban atas pajak pada penghasilan koperasi, yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 dan pajak penghasilan atas pembagian SHU masing-masing anggota koperasi.

Anggota koperasi menginginkan SHU setiap tahun harus dibagikan. Pembagian SHU identik dengan pembagian keuntungan yang diperoleh koperasi kepada pemilik. Pemilik koperasi adalah anggota-anggotanya. Sehingga kewajiban perpajakan KSU Syech Yusuf dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan anggota koperasi.

“Jika anggota koperasi sepakat untuk membayar dan melaporkan pajak atas pembagian SHU masing-masing anggota, maka kewajiban pajak tersebut akan dilaksanakan”.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

Sedangkan penerapan PPh Final 0,5% memiliki konsekuensi yaitu, Wajib Pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

4.2 Pembahasan

Koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah Badan Usaha yang memiliki anggota seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berlandaskan atas asas kekeluargaan. Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu prinsip koperasi yaitu pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Mengacu pada ketentuan pajak Pasal 4 ayat (1g), SHU termasuk dalam dividen sehingga menjadi objek pajak. Secara spesifik, aspek perpajakan pada koperasi terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang PPN mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BPK/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib PKP adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki omzet minimal Rp4.800.000.000,00. Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, koperasi di Kabupaten Jeneponto memiliki peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,00. sehingga tidak termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak dan koperasi di Kabupaten Jeneponto tidak mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, koperasi di Kabupaten Jeneponto tidak memiliki kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN terhadap barang dagangan koperasi atau BKP/JKP.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak koperasi ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh koperasi selama satu tahun pajak, yaitu:

- 1) PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan koperasi.
- 2) PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti bunga, royalti, sewa, dividen, atau pembayaran jasa.
- 3) PPh Masa Pasal 25 merupakan jumlah PPh yang akan dibayarkan setiap bulan sebagai Kredit Pajak. Koperasi wajib menghitung PPh Masa Pasal 25 jika memiliki omzet melebihi Rp4.800.000.000,00.

- 4) PPh Pasal 29 merupakan pajak yang termasuk dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh koperasi.
- 5) PPh Final atau disebut juga Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun berjalan. Pada PPh Final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Pada PPh Final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Pada PPh Final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut.

Berdasarkan hasil penelitian, pajak penghasilan koperasi di Kabupaten Jeneponto menerapkan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. SHU termasuk dalam dividen sehingga menjadi objek pajak pada Pasal 1 Ayat (2) dan PMK Nomor 111/PMK/03/2010 Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Perubahan

tarif yang efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2018. Ukuran perlakuan dari peredaran bruto tertentu yaitu jumlah penghasilan bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pertahun dikenakan tarif 0,5% perbulan.

Pertimbangan Pemerintah menerapkan pengenaan pajak tarif PPh Final 0,5% didasari atas rasa keadilan yang ingin diberikan kepada Wajib Pajak UMKM termasuk Koperasi dan Badan yang mempunyai penghasilan bruto sampai Rp4.800.000.000,00 pertahun. Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan konsep pemungutan pajak yang lebih mudah, lebih rendah tarif pajaknya serta lebih sederhana, dengan konsep sederhana atas pengenaan pajak penghasilan final ini.

Peraturan dan pengenaan pajak final sebenarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan kemudahan ini diharapkan wajib pajak akan membayar pajaknya sehingga mendorong peningkatan pendapatan negara. PPh Final merupakan cara sederhana memungut pajak atas suatu penghasilan, dikatakan sederhana karena wajib pajak dapat menghitung pajak dengan sekali hitung yaitu penghasilan bruto dikali dengan 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari sisi koperasi, peraturan dan pengenaan pajak final ini memang benar memberikan kemudahan terutama

kemudahan dalam hal administrasi perpajakan yang meliputi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Bagi koperasi atau wajib pajak, sangatlah penting mengetahui tarif pajak yang harus dibayarkan. Karena pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment* sehingga beban untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak ada pada wajib pajak.

Koperasi di Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara *self assesment system* akan tetapi, masih terdapat koperasi yang keliru dalam menghitung pajak terutangnya yang tidak sesuai dengan ketentuan PP 23 Tahun 2018. meskipun pelaksanaannya belum optimal. Sebagian besar koperasi memiliki pengurus yang memahami kewajiban akan perpajakan atas penghasilan koperasi. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat koperasi dapat memenuhi pajak terutangnya. Berdasarkan Surat Setoran Pajak, terdapat koperasi yang melakukan pembayaran atas pajak penghasilan tersebut sebelum tanggal 10 setiap bulannya atau menyetorkan pajak sebelum jatuh tempo guna menghindari sanksi administrasi. Lapor SPT Masa dan Tahunan tepat waktu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh koperasi guna menghindari sanksi administrasi yang dikenakan. Sanksi administrasi dikenakan sebagai akibat tidak atau terlambat menyetor dan melaporkan kewajiban pajak.

Terdapat beberapa koperasi yang menyetor dan melaporkan pajak lewat dari batas yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan pajak koperasi, sesuai dengan *self assessment*

system, maka yang harus melaksanakan ialah koperasi sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih menunggu panggilan oleh petugas pajak sehingga koperasi tergerak untuk melaksanakan kewajiban memenuhi utang pajaknya. Pendekatan yang dilakukan petugas pajak memberikan dampak yang cukup baik, hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui tata cara perhitungan pajak dengan belajar sendiri dan dari petugas pajak.

Penerapan *self assessment system* pada koperasi di Kabupaten Jeneponto sudah sesuai meskipun pelaksanaannya belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kepatuhan koperasi yang diharapkan dengan melaksanakan *self assesment system* ialah kepatuhan yang sukarela memenuhi kewajiban atas pajak terutangnya, bukan kepatuhan yang dipaksakan dalam hal ini masih menunggu panggilan dari petugas pajak. Pengaruh pemahaman dan pengetahuan manajer atau karyawan koperasi tentang peraturan perpajakan terhadap kesadaran akan kewajiban perpajakan bagi koperasi masih rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prasetyo dalam Mahfud, dkk (2017) bahwa "Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan mengharuskan Wajib Pajak mengupgrade tingkat pemahaman peraturan perpajakan agar tidak keliru dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh, karena semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan semakin paham pula Wajib

Pajak terhadap sanksi yang akan diterima”.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti memperoleh simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu implementasi aspek perpajakan pada koperasi di Kabupaten Jeneponto berjalan sesuai dengan *self assessment system* mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada, baik dalam penghitungan dan pemotongan pajak. Namun, *self assessment system* belum diterapkan secara optimal oleh koperasi. Koperasi di Kabupaten Jeneponto dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya masih dipaksakan melalui panggilan dari petugas pajak. Koperasi di Kabupaten Jeneponto menerapkan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK/03/2010. Aspek perpajakan yang terdapat pada koperasi di Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan bersifat Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas Peredaran bruto penghasilan tertentu. Tarif yang dikenakan atas pajak penghasilan Badan pada koperasi menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena omzet yang dimiliki dibawah Rp4.800.000.000,00 sebesar 0,5%.
- b. Pajak Penghasilan Final atas Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota koperasi. Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota koperasi dikenakan tarif 10%.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian terhadap aspek perpajakan pada koperasi maka peneliti menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjadi masukan dan pertimbangan berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi koperasi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak sukarela, seyogianya menerapkan DJP online sebagai aplikasi yang diterbitkan resmi oleh pemerintah untuk mempermudah koperasi dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dan dikembangkan agar menjawab kebutuhan Wajib Pajak
- b. Seyogianya hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi kantor pajak untuk mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk profesionalisme perangkat kerja dan sistem pengelolaan/manajemen dalam hal ini kinerja *Account Representative* (AR) yang berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak karena petugas pajak memiliki andil yang besar untuk memotivasi Wajib Pajak.
- c. Untuk peneliti selanjutnya seyogianya menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi penelitian tentang pajak atas koperasi dengan memperluas ruang lingkup penelitian yang berhubungan dengan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sitti. 2019. *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan*. Accumulated Journal, Vol 1 No. 1.

- Akas, Jumardin. 2016. Peduli Koperasi Pemda Jeneponto diganjar Penghargaan. diakses pada tanggal 11 Juli 2020. Dari www.news.rakyatku.com.
- Ariani, Putu Desy. 2017. *Perhitungan Dan Prosedur Pph Pasal 4 Ayat 2 pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS) Tahun 2015*. Jurnal Akuntansi Profesi. Vol 8 No. 7.
- Ashari, F Radjamilo. 2019. *Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan Koperasi dan UKM*. Diakses pada tanggal 11 Juli 2020 dari www.biroekonomi.sulsel.go.id.
- Badan, Pusat Statistik. 2020. *Kemiskinan*. Diakses pada tanggal 28 September 2020 dari www.jenepontokab.bps.go.id.
- Butarbutar, Russel. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Gramata Publishing: Bekasi.
- Darmawan, Erick. 2015. *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi*. Skripsi; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dinkop, Jeneponto. 2018. *Data Keragaan Koperasi*. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 dari www.dinkopjeneponto.org.
- Dinkop, Jeneponto. 2016. *Koperasi Punya Peran Penting Kembangkan Industri Daerah*. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari www.dinkopjeneponto.org.
- Fauziah, Lutfi. 2020. *Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi pada PT. EPS*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 6 No. 1.
- Hati, Reysta Kurnia. 2016. *Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado*. Jurnal EMBA, Vol 4 No. 1.
- Husadha, Cahyadi dan Yuliana Melviani. 2018. *Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. Vol. 3 No. 1.
- Mahfud, Arfan Muhammad, Syukriy Abdullah. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol 6 No. 3.
- Nani Fauziah, dan Kusmuriyanto. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang.
- Rachmawati, Ai Rika. 2019. *Koperasi Minta Keringanan Pajak*. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020 dari www.pikiran-rakyat.com.
- Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan Disesuaikan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Indomedika Pustaka: Sidoarjo.
- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus dan Badan Pengawas KPRI Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto*, Jeneponto.
- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus Koperasi Pasar Untung Bersama Jeneponto*, Jeneponto.
- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus dan Badan Pengawas Primkopad Kartika Hasanuddin Jeneponto*, Jeneponto.

- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus Koperasi Rahmat Mannilingi Bulu-Bulo*, Jeneponto.
- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Baji Minasa Jeneponto*, Jeneponto.
- RAT, Laporan Buku. 2018. *Laporan Pengurus Koperasi Serba Usaha Syech Yusuf Jeneponto*, Jeneponto.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No. 1973. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh 23/26.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak.
- Republik Indonesia. 2013. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Republik Indonesia. 2010. PMK Nomor 111/PMK/03/2010 Tentang Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Sari, Kartika. 2019. *Mengenal Koperasi*. Cempaka Putih: Klaten.
- Saputra, Hadi. 2019. *Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana: Jakarta.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan perhitungan*. Andi: Yogyakarta.
- Tan, Stephani Nora dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2017). *Tax Review Atas Kewajiban Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari Badung Sebagai Pemotong PPh 21 Tahun Pajak 2014*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18 No. 3.
- Waskito, Agus. 2016. *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Buku pintar: Jakarta.